



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM UPS TEGAL  
DAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
TENTANG  
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR –KAMPUS MERDEKA**



Nomor Pihak Pertama : 006/K/T/FH/UPS/I/2022  
Nomor Pihak Kedua : A.057/FH/UNIBOS/II/2022

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-2-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI., M.Ag.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum, yang berkedudukan di Jl. Halmahera KM 01 –Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.** : Dekan Fakultas Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Kota Makassar dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan kegiatan Merdeka-Belajar Kampus-Merdeka untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Penelitian dan Pengembangan yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Internal
2. Penugasan Dosen Senior Sebagai Pembina Pada Perguruan Tinggi Yang Membutuhkan
3. Pertukaran Mahasiswa
4. Pemanfaatan Bersama Berbagai Sumber Daya
5. Pengembangan Pusat Kajian Indonesia Dan Budaya Lokal
6. Magang Mahasiswa
7. Penyelenggaraan Seminar - Workshop –Konferensi Ilmiah
8. Penelitian
9. Pengabdian Masyarakat
10. Publikasi

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini secara operasional mencakup hak dan kewajiban baik dari segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akan diatur lebih lanjut antara PARA PIHAK.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian kerjasama.
- 2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Pelaksanaan kerjasama tersebut.

**Pasal 5  
PENYELESAIAN SANGKETA**

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

**Pasal 6  
PENUTUP**

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK mendapat satu rangkap salinan perjanjian.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Makassar pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS ILMU HUKUM UPS TEGAL**



**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHL., M.Ag.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**



**Dr. Ruslan Renggong, SH., MII**  
Dekan